



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PARA PECANDU NARKOBA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

(Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Pada Program Studi Adminidtrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DISUSUN OLEH:

QURRATAAYUN ALGIFARI FATHUR SHIFA

NIM.12170511792

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Qurrata A'yun Alghifari Fathur Shifa
 : 12170511792
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Analisis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Para Pecandu Narkoba
 Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Reagen Harahap, MA
 NIP. 199205112023211023

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Desrin Miftag, SE, MM, Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Qurrata A'yun Alghifari Fathur Shifa
 NIM : 12170511792
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Para Pecandu Narkoba
 Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba
 Tanggal Ujian : Senin, 14 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji I
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II
Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
 NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris
Syed Agung Afandi, M.IP
 NIP. 19950618 202012 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Penyerahan karya untuk kepentingan penunjang, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau uji coba suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Qurata Ayun Alqitri Fathur Shifa.
 NIM : 12170511792
 Tempat/Tgl. Lahir : Sawahlunto / 8 Agustus 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Analisis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Para pecandu Narkoba dan
korban penyalahgunaan Narkoba

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2025
 Yang membuat pernyataan



NIM : 12170511792

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PARA PECANDU NARKOBA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

OLEH :

Qurrata Ayun Algifari Fathur Shifa

Nim. 12170522792

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi salah satu masalah sosial yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menangani para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program rehabilitasi sosial. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial dilaksanakan di Lapas narkotika kelas II B Rumbai, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan dampak program tersebut terhadap proses pemulihan warga binaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas, warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan laporan kegiatan lapas. Program rehabilitasi di lapas ini menggunakan metode *therapeutic community*, yang meliputi berbagai kegiatan seperti *morning meeting*, motivasi dan evaluasi pemulihan, pengisian WHOQOL untuk mengukur kualitas hidup, *assessment*, serta konseling individu dan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi warga binaan, terutama dalam hal peningkatan motivasi, kepercayaan diri, dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Warga binaan umumnya merasa aman dan nyaman selama mengikuti program di bawah bimbingan petugas, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, serta masih adanya stigma dari masyarakat terhadap mantan pecandu narkoba. Selain itu, proses *screening* dan *assessment* yang dilakukan secara sistematis membantu dalam penentuan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing individu.

Kata kunci : Rehabilitasi sosial, Penyalahgunaan Narkoba, Lapas Narkotika, *Therapeutic Community*, Pelayanan Sosial, Pemulihan, Stigma Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

ANALYSIS OF SOCIAL REHABILITATION SERVICES FOR DRUG ADDICTS AND VICTIMS OF DRUG ABUSE

BY :

Qurrata Ayun Algifari Fathur Shifa

Nim. 12170511792

Drug abuse in Indonesia has reached a very alarming level and has become a social problem that requires serious handling from various parties. The Class II B Rumbai Narcotics Penitentiary was established as one of the government's efforts to handle drug addicts and victims of drug abuse through a social rehabilitation program. The study aims to analyze how social rehabilitation services are implemented in the Class II B Rumbai Narcotics Penitentiary, as well as to identify supporting factors, obstacles, and the impact of the program on the recovery process of inmates. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with prison officers, inmates who participated in the rehabilitation program, and direct observation of the implementation of the program. In addition, secondary data were obtained from official documents and prison activity reports. The rehabilitation program in this prison uses the therapeutic community method, which includes various activities such as morning meetings, motivation and evaluation of recovery, filling out the WHOQOL to measure quality of life, assessment, and individual and group counseling. The results of the study indicate that social rehabilitation services in the Class II B Rumbai Narcotics Penitentiary have been running quite well and have had a positive impact on inmates, especially in terms of increasing motivation, self-confidence, and readiness to return to society. Inmates generally feel safe and comfortable while participating in the program under the guidance of officers, although there are still some obstacles such as limited facilities, the number of officers is not comparable to the number of inmates, and the stigma from the community towards former drug addicts still exists. In addition, the screening and assessment process carried out systematically helps in determining the right intervention according to the needs of each individual.

Keyword : Social rehabilitation, Drug abuse, Narcotics prison, Therapeutic community, Social services, Recovery, Social stigma

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan rahmat, kurnia serta petunjuk-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Para Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, guna memperoleh gelar sarjana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Zuldarman dan ibunda Saswita, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada abang Yudi Saputra, kakak ipar Rahayu Sri Agumi yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

3 Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas bimbingan dan bantuan yang telah di berikan dalam proses akademik penulis.

4 Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Ibu Dr. Juliana , S.E, M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasehat yang sangat bermanfaat kepada penulis.

7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

8 Bapak Reagan Harahap, MA selaku Dosen Pembimbing yang sudah berdedikasi penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini, yang selalu memberikan arahan serta masukan serta mendengarkan kendala yang dialami penulis dan selalu mensupport penulis.

9 Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

10 Kepada seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai yang telah merangkul penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11 Kepada cinta pertamaku Ibu Saswita, S.Pd, sesorang yang sudah melahirkan saya. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini. Terima kasih telah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau mendukung, membina, mendoakan, menyemangati serta membiayai penulis dari awal lahir hingga saat ini. Terima kasih telah berjuang untuk kehidupan penulis, sehat selalu dan panjang umur Bunda.

12. Kepada panutanku Bapak Zuldarman, A.Md.Gz, sesorang yang sudah mendidik saya, terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih telah mendukung, membina, mendoakan, menyemangati serta membiayai penulis dari awal hingga akhir. Sehat selalu dan panjang umur Ayah.

13. Kepada abang saya, Yudi Saputra, S.Sos dan kakak ipar Rahayu Sri Agumi, S.Pd yang merangkul dan menyemangati penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

14. Kepada keluarga besar Prodi Administrasi Negara Lokal A yang telah menemani dan bekerja sama dengan penulis selama 7 semester ini.

15. Kepada Athalariq Farhan Yunanda, A.Md.A.B, Rendy Septian Ferry, Tasdiqul Hamdi, S.T dan Toti Wilarsa Pradana selaku teman penulis dari SMP hingga saat ini yang menyemangati dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Qurrata Ayun Algifari Fathur Shifa, saya sendiri. Karena telah berhasil mencapai tahap ini. Karena sudah mampu bertahan dengan segala problem yang ada, dan mampu menjalaninya sendiri.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak seta menjadi dasar dan referensi bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Negara di masa mendatang untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan masalah	14
1.3 Tujuan penelitian	15
1.4 Manfaat penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Konsep pelayanan publik	17
2.1.1 Kualitas pelayanan publik	17
2.1.2 Pelayanan publik	18
2.1.3 Dimensi kualitas pelayanan publik	19
2.1 Standar pelayanan publik	22
2.2.1 Pengertian standar pelayanan publik	22
2.2.2 Standar operasional prosedur	24
2.3 Rehabilitasi	26
2.3.1 Jenis-jenis rehabilitasi	27
2.3.2 Tujuan rehabilitasi	28
2.3.3 Proses dan tata cara rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan narkotika	29
2.4 Narkoba	39
2.4.1 Jenis-jenis narkoba (narkotika dan obat-obatan)	41
2.4.2 Bahaya dan dampak narkoba bagi hidup dan kesehatan	41
2.5 Pandangan islam	42
2.6 Penelitian terdahulu	44
2.7 Konsep operasional prosedur	48
2.8 Kerangka berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Lokasi penelitian	51
3.2 Jenis penelitian	51
3.3 Jenis dan sumber data	51
3.4 Teknik pengumpulan data	52
3.5 Teknik analisa data	54
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	58

A.	Sejarah Kecamatan Rumbai.....	58
B.	Sejarah Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	59
C.	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai	60
D.	Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai	61
E.	Tata Nilai dan Moto Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai.....	62
F.	Keorganisasian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai.....	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		66
5.1	Pelayanan rehabilitasi sosial untuk para pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai	66
5.1.1	1. Tangibles	67
5.1.1	2. Fasilitas	67
5.1.2	Reliability	71
5.1.2	Program rehabilitasi sosial	71
5.1.3	Responsiveness.....	76
5.1.3.1	Ketanggapan petugas Lapas narkotika kelas II B Rumbai	76
5.1.4	Assurance	80
5.1.4.1	Kemampuan para petugas dalam menjunjung tinggi kepercayaan dan kerahasiaan.....	80
5.1.5	Empathy	82
5.2	Tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai	84
BAB VI PENUTUP		91
6.1	Kesimpulan	91
6.2	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		93
Jurnal.....		93
Peraturan dan Perundang-Undangan		94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah tersangka kasus narkoba di Indonesia Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 1.2	Data wargabinaan yang direhabilitasi di lembaga pemasyarakatan kelas II B.....	6
Tabel 2.1	Tabel penelitian terdahulu.....	44
Tabel 2.2	Tabel konsep operasional prosedur.....	48
Tabel 3.1	Data nama informan penelitian.....	53

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	50
Gambar 5.1 Gedung rehabilitasi sosial.....	70
Gambar 5.2 Warga binaan menonton penyuluhan tentang narkoba.....	70
Gambar 5.3 Kegiatan warga binaan	75
Gambar 5.4 Petugas rehabilitasi melakukan penyuluhan kepada warga binaan dan melaksanakan morning meeting	75
Gambar 5.5 Warga binaan melakukan pengisian WHOQOL	76
Gambar 5.6 Petugas merespon dan menanggapi keluhan dari warga binaan.....	79
Gambar 5.7 Petugas memberikan tentang hak dan kewajiban warga binaan selama di lapas narkotika kelas II B Rumbai	82
Gambar 5.8 Petugas melaksanakan program konseling dengan warga binaan	84



UIN SUSKA RIAU



1. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba dan obat-obatan terlarang (narkotika) merupakan masalah serius yang tidak dapat diabaikan dan menjadi prioritas utama pemerintah untuk ditangani. Peningkatan harian dalam angka perdagangan narkoba disebabkan oleh peningkatan pesat dalam perdagangan dan distribusi narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, dalam Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa narkotika merujuk pada zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat memengaruhi kesadaran, mati rasa, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau zat yang berguna dalam bidang pengobatan, pelayanan medis, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat bersifat adiktif dan berbahaya jika digunakan tanpa pengendalian. Pengendalian, pengawasan secara ketat dan seksama. Narkotika adalah obat-obatan herbal dan suplemen makanan yang jika digunakan secara berlebihan atau tidak tepat, dapat menyebabkan overdosis dan bahkan kematian.

Penggunaan narkotika di Indonesia masih cukup rendah, yang berarti narkoba kemungkinan akan menyebar ke seluruh negeri. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika meliputi faktor internal, seperti kondisi keluarga, situasi ekonomi, dan kepribadian individu tersebut. Sementara itu, faktor eksternal sering kali dipengaruhi oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan pergaulan. Di antara semua faktor tersebut, salah satu yang paling signifikan yang dapat mempengaruhi orang dewasa dalam penggunaan narkoba adalah pengaruh dari pergaulan (Simangunsong, 2015).

Indonesia saat ini menghadapi situasi darurat narkoba, yang mencerminkan seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba di tanah air. Kondisi ini menuntut perhatian dan kewaspadaan dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi serta mencegah meluasnya peredaran gelap narkoba. Salah satu faktor yang mempercepat penyebaran obat-obatan terlarang di Indonesia adalah kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya menimbulkan dampak lain, yaitu mempermudah masuknya barang-barang berbahaya dan terlarang ke Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat, khususnya bagi penegak hukum (Telaumbanua, 2018).

Dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara transit bagi peredaran narkoba. Namun kini, negeri ini telah bertransformasi menjadi tujuan utama bagi jaringan narkoba internasional. Tingginya angka kecanduan narkoba di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas jaringan peredaran narkoba yang semakin meluas. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di kalangan individu yang tengah dalam fase eksperimen, terutama di antara para pekerja. Beberapa faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka meliputi beban kerja yang berat, kondisi sosial ekonomi yang sulit, serta tekanan dari teman sebaya, yang semuanya berkontribusi terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba secara berkelompok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, regulasi yang berlaku saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkoba. Dalam Pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa "narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman, baik yang sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan pada kulit, mengakibatkan hilangnya indera, distorsi yang mengarah pada kondisi tertentu, serta memicu reaksi yang berkaitan dengan jaringan karena keterkaitan mereka dalam undang-undang khusus ini. " Selain itu, Pasal 1 ayat 14 juga menjelaskan mengenai kecanduan narkoba, yang diartikan sebagai "suatu keadaan yang ditandai dengan keinginan yang terus-menerus untuk menggunakan narkoba dalam dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang sama, dan pengurangan penggunaan narkoba, jika dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikologis yang khas. "

Tabel 1. 1 Jumlah tersangka kasus narkoba di Indonesia Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah tersangka kasus narkoba
1	2020	57.459
2	2021	52.224
3	2022	54.030
4	2023	54.535
5	2024	45.940

Sumber: Olahan data Nabilah Muhamad (2024), jumlah tersangka kasus narkoba di Indonesia (2020-2024)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data tersebut Indonesia mengalami peningkatan tersangka kasus narkoba pada lima tahun terakhir, yaitu mencapai 264.188

Salah satu wujud dari penerapan sistem hukum di Indonesia adalah lembaga pemasyarakatan. Contohnya adalah lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B Rumbai, yang khusus dibangun untuk menampung narapidana atau warga binaan yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba. Jumlah kapasitas lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B Rumbai ini adalah 850 orang, yang mana terbagi menjadi 4 blok. Blok A yang berisi 226 orang, blok B yang berisi 230 orang, blok C yang berisi 219 orang, dan blok D yang berisi 175 orang.

Kini, peredaran narkoba secara ilegal di Indonesia semakin meningkat, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Detik.com, Mentri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan saat konferensi pers di Mabes Polri, jumlah pengguna narkoba di Indonesia cukup besar, mencapai 3,3 juta orang pada tahun 2024. Hal ini membuat banyak orang tua merasa khawatir akan kondisi yang mengkhawatirkan ini, di mana target utamanya adalah generasi muda di seluruh provinsi, termasuk kota Pekanbaru-Riau.

Seseorang yang awalnya menjadi pecandu narkoba biasanya memulai dari rasa penasaran atau karena lingkungan dan kondisi pribadi. Seiring berjalannya waktu karena ketergantungan fisik dan psikologis, seseorang yang awalnya hanya mencoba narkoba menjadi sulit untuk melepaskan diri dan terus membutuhkan narkoba. Kebutuhan yang semakin besar untuk mendapatkan barang tersebut membuatnya menghadapi tekanan ekonomi yang berat, dalam kondisi ini banyak pecandu yang mulai mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Lingkungan sekitar dan pergaulan dengan bandar atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengedar sering kali mempermudah proses ini. Mereka bisa ditawari atau bahkan dipaksa untuk menjadi pengedar narkoba demi memenuhi kebutuhan kecanduan dan mendapatkan penghasilan

Seiring waktu, berawal dari pengedar kecil, seseorang bisa naik menjadi bandar yang mengatur peredaran narkoba di wilayah tertentu. Selain mendapatkan keuntungan yang besar, bandar juga biasanya membangun hubungan dengan masyarakat sekitar agar bisa terlindungi, bahkan masyarakat sampai mendukung dan melindungi mereka karena mereka merasa terbantu secara ekonomi atau sosial.

Sebagian besar korban kecanduan narkoba adalah individu-individu yang berada dalam usia produktif, di mana taraf hidup mereka mengalami peningkatan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Dalam konteks farmakologi medis, narkoba didefinisikan sebagai zat yang dapat menimbulkan efek adiktif. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan, tetapi juga dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial yang signifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 127 dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Narkotika menyatakan bahwa orang yang menggunakan narkotika sebagai sarana transportasi harus menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial. Penanganan masalah ketergantungan narkoba juga diatur oleh sejumlah peraturan, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang membahas tentang penempatan para pecandu narkotika dan individu yang mengalami ketergantungan narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, ada juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur penempatan pecandu narkotika di fasilitas rehabilitasi tersebut.

Selanjutnya, berbagai lembaga seperti Mahkamah Agung, Badan Pengawas Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam penanganan isu ini. Di samping itu, kepolisian juga terlibat dengan berbagai regulasinya, termasuk Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Edisi ke-3 dan Edisi ke-11 Tahun 2014, serta sejumlah regulasi lainnya yang mengatur prosedur dalam menangani pecandu narkotika dan para korban pecandu di fasilitas rehabilitasi.

Tabel 1.2 Data wargabinaan yang direhabilitasi di lembaga pemasyarakatan kelas II B Rumbai tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah
1	2021	326
2	2022	530
3	2023	820
4	2024	1500

Sumber : Lembaga pemasyarakatan kelas II B Rumbai 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu peran lembaga pemasyarakatan untuk narkotika adalah rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai, rehabilitasi yang diterapkan adalah rehabilitasi sosial yang menggunakan metode *Therapeutic Community*. Metode ini dilakukan dalam sebuah komunitas yang memiliki permasalahan serupa. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu pecandu narkoba dan para penyalahguna agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih produktif. Kegiatan yang diselenggarakan untuk para narapidana atau warga binaan meliputi :

1. Morning meeting

Morning meeting merupakan agenda rapat dan bertemu bagi pasien rehabilitasi narkotika dengan perawat sebelum menjalani aktifitas sehari kedepan. Agenda ini meliputi menyampaikan keluhan kesah yang telah dialami di satu hari kemaren dan harapan-harapan kedepan.

2. Motivasi dan evaluasi pemulihan

Motivasi dalam program rehabilitasi merujuk pada dorongan internal individu untuk sembuh dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan. Dan evaluasi pemulihan adalah penilaian terhadap kemajuan dan efektifitas program rehabilitasi untuk memastikan tujuan pemulihan tercapai.

3. Pengisian Whoqol

Dalam konteks pemulihan pada program rehabilitasi merujuk pada penggunaan instrumen yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengukur kualitas hidup individu. WHOQOL dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek kehidupan yang memengaruhi kesejahteraan



☉ seseorang, termasuk kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial dan lingkungan. Berikut ada 4 tujuan WHOQOL,

- 1) Mengukur kualitas hidup, WHOQOL membantu dalam menilai bagaimana kondisi kesehatan dan rehabilitasi mempengaruhi kualitas hidup individu. Ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan klien.
- 2) Identifikasi Kebutuhan: Dengan mengisi WHOQOL, penyedia layanan rehabilitasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun sosial.
- 3) Evaluasi Kemajuan: Pengisian WHOQOL secara berkala memungkinkan evaluasi kemajuan individu dalam program rehabilitasi. Perubahan dalam skor dapat menunjukkan perbaikan atau penurunan dalam kualitas hidup.
- 4) Personalisasi Program: Data yang diperoleh dari WHOQOL dapat digunakan untuk menyesuaikan intervensi rehabilitasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan individu.

4. Assessment

Assessment pemulihan dalam program rehabilitasi merujuk pada proses penilaian yang sistematis dan menyeluruh terhadap kondisi individu yang menjalani rehabilitasi. Tujuan dari assessment ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi oleh individu, serta untuk merancang intervensi yang tepat dan efektif dalam proses pemulihan.

5. Konseling

Konseling pemulihan dalam program rehabilitasi merujuk pada proses dukungan psikologis dan emosional yang diberikan kepada individu yang sedang menjalani rehabilitasi, baik itu rehabilitasi fisik, mental, atau sosial. Tujuan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling ini adalah untuk membantu individu mengatasi tantangan yang mereka hadapi selama proses pemulihan, meningkatkan motivasi, dan memfasilitasi perubahan perilaku yang positif.

Rehabilitasi merupakan sebuah program krusial dalam proses penyembuhan bagi individu yang mengalami penyakit kronis, baik itu yang bersifat fisik maupun psikologis. Dalam hal ini, rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif (napza) berperan penting untuk membantu mereka kembali menjalani aktivitas dan fungsi sosial dengan baik. Sasaran utama dari rehabilitasi adalah untuk mengurangi bahkan menyembuhkan kecanduan terhadap zat terlarang. Oleh karena itu, program detoksifikasi sangat diperlukan untuk mengeluarkan zat-zat narkoba dari dalam tubuh.

Diharapkan pasien yang menjalani terapi narkoba bisa pulih dan kembali berbaur dengan masyarakat. Namun, seringkali terjadi kekambuhan di antara mereka yang sudah menjalani perawatan. Berbagai faktor dapat memengaruhi kemunculan kembali masalah ini, termasuk kondisi ekonomi, jenis narkoba yang digunakan, serta pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya (Habibi, Basri, dan Rahmadhani, 2016).

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi sosial lebih menekankan pada terapi yang bertujuan untuk mencegah pecandu narkoba terjatuh kembali ke dalam kecanduan. Selain itu, rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk membantu pecandu membangun kembali rasa percaya diri mereka agar bisa berintegrasi dengan masyarakat. Berdasarkan pemahaman residen mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, prosesnya tergolong efektif dengan persentase mencapai 80% (Andari, 2019).

Rehabilitasi memiliki peranan yang sangat krusial, mengingat masih banyak individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba enggan mengikuti proses rehabilitasi. Salah satu tantangan dalam penanganan masalah narkoba adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, karena banyak pecandu dan pengguna narkoba berada di lingkungan sekitar. Komunitas cenderung menolak proses rehabilitasi karena seringnya kasus penangkapan terhadap para pecandu dan pengguna narkoba. Padahal, sesuai dengan Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014, setiap pecandu dan penyalah guna narkoba seharusnya menjalani rehabilitasi di tempat yang sesuai. Apabila penyalahgunaan narkoba tidak ditangani melalui rehabilitasi, generasi muda Indonesia yang telah terjebak dalam narkoba tidak akan mampu pulih, sehingga masa depan mereka menjadi sangat kelam.

Ada dua sistem dan prosedur rehabilitasi pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai yaitu *Screening* dan *Assessment*. *Screening* adalah



Proses awal dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin mengalami masalah terkait penggunaan zat terlarang. Proses ini membantu dalam menentukan apakah seseorang perlu menjalani evaluasi lebih lanjut atau intervensi terapeutik. *Screening* biasanya dilakukan dengan menggunakan alat atau instrumen khusus yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dasar mengenai riwayat penggunaan narkoba dan faktor risiko yang mungkin ada. Berikut adalah langkah-langkah *screening*,

1. Pengumpulan data awal

- Melalui wawancara dengan calon peserta untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat penggunaan narkoba, kondisi kesehatan, dan latar belakang sosial.
- Penggunaan formulir standar seperti *WHO ASSIST* atau *DAST* untuk menilai tingkat risiko dan masalah terkait penggunaan zat.

2. Pemeriksaan fisik dan psikologis

- Melakukan pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi kondisi kesehatan umum individu.
- Observasi perilaku dan emosi untuk mendeteksi tanda-tanda ketergantungan atau masalah psikologis.

3. Urin atau rambut analisis

- Melakukan tes urin atau rambut untuk mendeteksi jenis narkoba yang digunakan dan riwayat penggunaan.

4. Penilaian risiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menilai tingkat risiko individu berdasarkan hasil wawancara dan analisis, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi. Dan psikologis yang dapat mempengaruhi pemulihan.

5. Rekomendasi tindak lanjut

- Jika *screening* menunjukkan adanya masalah, peserta akan dirujuk untuk *assessment* lebih lanjut, dimana evaluasi lebih mendalam akan dilakukan untuk merancang rencana terapi yang sesuai.

Assesment dalam konteks rehabilitasi narkoba adalah proses penilaian yang komprehensif untuk memahami kondisi individu yang mengalami masalah penyalahgunaan zat. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merancang terapi yang sesuai dan efektif. *Assessment* dilakukan dengan berbagai metode, termasuk wawancara, observasi dan pemeriksaan medis. Berikut adalah langkah-langkah *assessment*,

1. Pengumpulan data awal

Melakukan wawancara dengan klien menggunakan format standar seperti *Addiction Severity Indeks* (ASI) untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan, penggunaan narkoba, dan kondisi sosial.

2. Observasi

Mengamati perilaku, proses berpikir, dan emosi klien untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi psikologis mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemeriksaan medis

Melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kesehatan umum klien dan melakukan tes urin atau rambut untuk mendeteksi jenis narkoba yang digunakan

4. Evaluasi psikologis

Menggunakan alat tes psikologis dan kuisioner untuk menilai aspek mental dan emosional klien.

5. Penyusunan rencana terapi

Berdasarkan hasil *assessment*, tim profesional menyusun rencana terapi yang mencakup berbagai intervensi seperti konseling, terapi kelompok atau rehabilitasi rawat inap.

6. Assesement lanjutan

Melakukan evaluasi berkala selama proses rehabilitasi untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian pada terapi jika diperlukan.

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Rumbai juga menjalankan program keagamaan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Kegiatan keagamaan merupakan bagian dari pembinaan yang harus dilalui warga binaan, agar membangun sifat yang religius dengan Tuhan sehingga kembali kepada Jalan yang benar. Warga binaan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai menjalankan program seperti sholat jum'at berjamaah untuk meningkatkan iman dan taqwa, mengikuti kajian majelais taklim setiap hari sebelum waktu dzuhur, pembinaan seperti kajian ini bertujuan untuk menambah wawasan warga binaan yang beragama muslim dan mempertebal keimanan serta spiritual warga binaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca Al-Qur'an, dan untuk warga binaan yang beragama kristen, warga binaan dibekali pembinaan kerohanian setiap minggu nya untuk meningkatkan keimanan dan jadi pribadi yang taat beribadah.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neli Sa'adah (2020), ditemukan bahwa efektivitas rehabilitasi terganggu oleh keterbatasan sarana penunjang. Di sisi lain, hasil penelitian Insan Firdaus (2020) menunjukkan adanya banyak kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, penentuan target yang tepat, serta aspek sistem dan fisik dalam proses rehabilitasi.

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, terdapat peningkatan pada jumlah warga binaan yang direhabilitasi di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B Rumbai dan memerlukan pelayanan yang berkualitas, sehingga diperlukan peningkatan layanan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang **"Analisis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II B Rumbai"**

1.2 Rumusan masalah

Merujuk pada penjelasan konteks yang telah disajikan di atas, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial untuk para pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B Rumbai?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan rehabilitasi sosial

☉ narkoba di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai.
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi narkoba di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, bahan bacaan, serta pedoman untuk penelitian mendatang yang berhubungan dengan rehabilitasi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan zat terlarang. Fokus dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan rehabilitasi, dengan tujuan untuk mengenali tantangan serta langkah-langkah yang diambil dalam memaksimalkan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai.

2. Manfaat akademis

Studi ini memberikan referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan mengaplikasikan konsep dan landasan penelitian serupa, khususnya dalam hal kualitas layanan rehabilitasi untuk para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi lembaga pemasyarakatan kelas II B Rumbai dalam meningkatkan mutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan. Dengan demikian, diharapkan juga dapat mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi para pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba di lembaga ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep pelayanan publik

2.1.1 Kualitas pelayanan publik

Kualitas sebuah produk atau layanan seharusnya dinilai melalui berbagai aspek yang tersedia. Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:198), terdapat lima dimensi utama dari kualitas layanan yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu: keandalan (*Reliability*), daya tanggap (*Responsiveness*), jaminan (*Assurance*), empati (*Empathy*), dan terakhir adalah bukti fisik (*Tangibles*).

Berikutnya, Triguno (1997: 76) menjelaskan bahwa kualitas merupakan ukuran yang harus dicapai oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi. Kualitas ini mencakup elemen-elemen seperti sumber daya manusia, metode kerja, proses, serta hasil akhir atau produk yang baik itu barang maupun jasa. Kualitas yang tinggi diartikan sebagai kapasitas untuk memenuhi harapan dan kebutuhan para pelanggan atau masyarakat, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pihak yang dilayani..

Pujawan (2010) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah hasil dari persepsi pelanggan yang terbentuk melalui perbandingan antara harapan mereka dan kinerja aktual layanan yang diterima. Dalam konteks ini, kualitas pelayanan dapat diukur melalui beberapa dimensi utama yang mencerminkan pengalaman pelanggan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas pada dasarnya berhubungan dengan penyediaan layanan yang optimal, terutama dalam hal sikap atau cara karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat dengan cara yang memuaskan. Tuguno (1997: 78) menyatakan bahwa pelayan atau penyampai yang terbaik adalah yang mampu melayani setiap waktu, dengan cepat dan memuaskan, serta menjalankan sikap yang sopan, ramah, dan penuh perhatian, disertai dengan profesionalisme dan kemampuan yang baik.

2.1.2 Pelayanan publik

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik, pelayanan publik diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aktivitas ini ditujukan kepada semua warga negara dan penduduk yang memerlukan berbagai barang, jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Lewis dan Gilman (2005) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi peraturan serta ketentuan yang berlaku. Tingkat akuntabilitas dari pelayanan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Tanggung jawab terhadap aspek-aspek layanan yang diberikan merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama tercapainya pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan ditujukan untuk seluruh warga negara dan penduduk. Pelayanan publik meliputi penyediaan barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kurniawan (2005: 6) menambahkan bahwa pelayanan publik adalah proses pemberian layanan kepada individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi, sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang telah ditetapkan.

2.1.3 Dimensi kualitas pelayanan publik

Menurut Zeithaml dan rekan-rekannya (dalam Hardiansyah, 2011: 46), kualitas layanan dapat dinilai berdasarkan lima dimensi dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. *Tangible* (berwujud), ditandai dengan tersedianya sumber daya yang memadai, meliputi fasilitas fisik, peralatan, personel, dan sistem komunikasi. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:
 - a. Penampilan petugas dalam memberikan layanan kepada pelanggan sangat penting, terutama dalam hal kerapian dan penampilan yang rapi.



- a. Kenyamanan lokasi tempat pelayanan juga perlu diperhatikan, mencakup aspek seperti lokasi, ruang pelayanan, serta ketersediaan informasi yang memadai.
 - b. Proses pelayanan haruslah mudah, yang dapat dilihat dari jumlah petugas yang melayani dan fasilitas pendukung yang cukup, seperti komputer, printer, dan alat lainnya.
 - c. Disiplin petugas dalam menjalankan tugas pelayanan juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan.
 - d. Aksesibilitas bagi pelanggan dalam mengajukan permohonan pelayanan harus dipermudah, terutama terkait dengan informasi yang diperlukan dalam proses permohonan tersebut.
 - e. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan, seperti komputer dan alat medis, juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
2. *Reliability* (kehandalan) ditunjukkan melalui pemberian pelayanan yang tepat dan akurat. Hal ini melibatkan kemampuan unit pelayanan dalam menyajikan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kehandalan ini antara lain :
- a. Ketelitian petugas dalam memberikan layanan kepada pelanggan sangat penting, karena berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan;
 - b. Standar pelayanan yang jelas merupakan salah satu aspek krusial yang berhubungan dengan prosedur operasional dalam memberikan layanan;
 - c. Keahlian petugas atau aparatur dalam memanfaatkan alat bantu selama pelaksanaan pelayanan, termasuk kemampuan dalam menggunakan komputer,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peralatan medis, serta perangkat lain yang berkaitan, sangat penting untuk dimiliki.;

Kemampuan dalam memanfaatkan berbagai alat bantu untuk pelaksanaan pelayanan, termasuk penggunaan komputer, peralatan medis, dan perangkat lainnya, merupakan salah satu faktor yang krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan..

3. *Responsiviness* (ketanggapan) dapat diartikan sebagai niat dan keinginan untuk melayani serta membantu pelanggan dengan segera. Ini mencerminkan tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang disediakan, yang dapat dinilai melalui beberapa indikator berikut :

- a. Menyambut semua pelanggan yang tiba untuk menerima layanan, serta mendengarkan dan menangani setiap permasalahan yang mereka ajukan dengan seksama.
- b. Petugas atau aparatur memberikan pelayanan dengan cepat.
- c. Pelayanan yang diberikan oleh petugas atau aparatur dilakukan dengan akurat.
- d. Petugas atau aparatur menjalankan setiap pelayanan dengan teliti.
- e. Semua keluhan yang disampaikan oleh pelanggan ditanggapi dengan baik oleh petugas, yang siap mendengarkan dan merespon dengan bijaksana.

4. *Assurance* (jaminan) tingkat perhatian yang dijamin terhadap etika dan moral dalam penyampaian layanan mencakup aspek keamanan dari bahaya, risiko, atau keraguan. Berikut ini adalah indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi aspek tersebut. :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Petugas menjamin pelayanan yang tepat waktu, mencakup tidak hanya waktu tunggu tetapi juga waktu proses dalam pelaksanaan layanan.
 - Petugas memberikan jaminan terkait biaya pelayanan, memastikan bahwa semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan telah jelas dan transparan.
 - Petugas juga menjamin legalitas pelayanan, termasuk kepatuhan terhadap izin operasional yang diperlukan.
 - Selain itu, petugas menjamin kepastian biaya dalam pelayanan, sehingga pelanggan dapat memahami dengan jelas semua biaya yang akan dikeluarkan.
5. *Empathy* (empati) meliputi kemudahan dalam menjalin komunikasi yang efektif, perhatian yang bersifat pribadi, serta pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, dengan indikator-indikator berikut ini :
- Prioritaskan kepentingan pemohon atau pelanggan;
 - Petugas memberikan pelayanan dengan sikap yang bersahabat;
 - Petugas memberikan layanan dengan penuh kesopanan;
 - Petugas tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan layanan; dan
 - Petugas melayani serta menghargai setiap pelanggan dengan sepenuh hati.

2. Standar Pelayanan Publik

2.2.1 Pengertian Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas layanan, berperan sebagai komitmen atau janji dari penyedia jasa kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2009:56), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan. Standar ini menjadi pedoman yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggara layanan, serta berfungsi sebagai acuan bagi penerima layanan dalam proses pengajuan permohonan. Selain itu, standar pelayanan juga berfungsi sebagai alat kontrol bagi masyarakat atau penerima layanan terhadap kinerja penyelenggara, sebagaimana disampaikan oleh Hardiansyah (2011:28).

Standar pelayanan publik menurut KepMenPAN nomor 63/KEP/MenPAN/7/2003 adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan.

Prosedur pelayanan yang telah distandarisasi untuk penyedia dan penerima layanan, serta mekanisme untuk menampung pengaduan.

2. Waktu penyelesaian.

Jangka waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan seluruh proses, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyelesaian layanan, termasuk juga penanganan keluhan.

3. Biaya pelayanan.

Biaya atau tarif untuk pelayanan, beserta detailnya, ditetapkan melalui proses penyediaan layanan.

4 Produk pelayanan.

Hasil dari pelayanan yang akan diterima akan mengacu pada peraturan yang sudah ditentukan.

5. Sarana dan prasarana.

Penyedia layanan publik perlu memastikan terdapat fasilitas dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung pelayanan yang maksimal.

6. Kompetensi petugas pemberi layanan.

Kemampuan petugas layanan harus ditetapkan dengan teliti, dengan memperhatikan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, serta tingkah laku yang dibutuhkan.

Selain itu, untuk melengkapi standar pelayanan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 mengenai Pelayanan Publik. Hal ini dinilai wajar untuk ditambahkan ke dalam konten standar pelayanan publik. Maka dari itu, elemen-elemen yang perlu diperhatikan mencakup: dasar hukum, persyaratan, proses pelayanan, waktu pelaksanaan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kapasitas pengelola pelayanan, pengawasan internal, pemantauan eksternal, penanganan pengaduan, saran dan kontribusi, serta jaminan pelayanan.

2.2.2 Standar Operasional Prosedur

SOP, atau Standar Operasional Prosedur, adalah dokumen tertulis yang menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk waktu, tempat, dan pihak yang melaksanakan langkah-langkah tersebut (Lembaga Administrasi Negara, 2009: 58). Dalam ranah administrasi pemerintahan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk memiliki SOP yang menjelaskan tugas utama dan fungsi masing-masing. Selain itu, unit pelayanan publik diharuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk menyusun SOP secara terpisah agar dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan efektif (Mukarom, 2015: 120).

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 mengenai pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan, SOP terdiri dari serangkaian instruksi tertulis yang telah distandarisasi, berkaitan dengan berbagai proses dalam administrasi pemerintahan. Dokumen SOP ini menjelaskan cara pelaksanaan, waktu, tempat, dan pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Lembaga administrasi negara (2009: 58-59) mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah manfaat dari standar operasional prosedur bagi lembaga pemerintah, yaitu:

1. Menentukan kriteria dalam metode kerja yang diadopsi oleh pejabat publik, lembaga pemerintah, atau pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka.
2. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kelalaian yang bisa dilakukan oleh pejabat publik, lembaga pemerintah, atau pegawai saat melaksanakan tugas dan kewajibannya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.
4. Membantu pejabat publik, lembaga pemerintah, atau pegawai untuk menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Menciptakan ukuran-ukuran standar kinerja bagi pejabat publik, lembaga pemerintah, atau pegawai sehingga dapat diukur dan dievaluasi dengan lebih jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan dengan baik dalam berbagai situasi.
7. Menjamin konsistensi layanan kepada masyarakat, baik dari segi kualitas, waktu, maupun prosedur.
8. Menyediakan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang perlu dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas mereka.
9. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menjalankan pekerjaan mereka.

2.3 Rehabilitasi

Menurut Subagyo (2010:105), rehabilitasi dapat diartikan sebagai penerapan prinsip kesehatan dan kebugaran bagi individu yang terlibat dengan narkoba setelah menyelesaikan program rehabilitasi tersebut. Sasaran dari rehabilitasi adalah untuk memastikan bahwa para pecandu bebas dari berbagai penyakit fisik seperti gangguan saraf, masalah otak, penyakit paru-paru, kerusakan ginjal, penyakit hati, dan lain sebagainya; serta masalah kesehatan mental, serta pergeseran karakter dari yang positif menjadi negatif; perilaku antisosial; dan juga penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang mungkin disebabkan oleh penggunaan narkoba. Selain itu, rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga dianggap sebagai suatu proses yang bertujuan untuk membantu mereka pulih dari semua kerugian yang dialami, di mana waktu yang dihabiskan dalam rehabilitasi dipandang sebagai masa hukuman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi narkoba berperan sebagai suatu perlindungan sosial yang membantu pecandu untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat sehingga mereka tidak kembali menggunakan narkoba. Dengan demikian, rehabilitasi juga berfungsi untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental individu yang telah melalui program tersebut.

Menurut undang-undang terkait rehabilitasi, proses ini diartikan sebagai usaha untuk membantu pecandu narkoba pulih dari ketergantungan yang dideritanya, di mana durasi rehabilitasi dianggap setara dengan masa hukuman yang diberikan. Lambertus (2001:19) menambahkan bahwa rehabilitasi tidak hanya sekadar fokus pada pemulihan kesehatan individu yang mengalami ketergantungan. Proses ini adalah suatu perjalanan yang terus-menerus dan menyeluruh, memungkinkan pengguna narkoba untuk sepenuhnya lepas dari ketergantungan baik secara mental maupun fisik.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan khusus bagi pengguna narkoba, terutama mereka yang sudah menjadi pecandu. Tujuan utama dari rehabilitasi ini adalah untuk membantu mereka pulih secara fisik, mental, dan emosional agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjalani kehidupan secara normal seperti sebelumnya.

2.3.1 Jenis-Jenis Rehabilitasi

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, terdapat dua kategori rehabilitasi yang diatur, yaitu :

1. Rehabilitasi medis merupakan metode yang aman dan efektif untuk merawat pasien yang kecanduan narkoba. Proses rehabilitasi ini dapat dilakukan di rumah

©sakit dan layanan lanjutan akan diberikan oleh kementerian kesehatan melalui fasilitas kesehatan yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu, produksi narkoba dapat terjadi di masyarakat melalui cara-cara tradisional dan keagamaan, di luar jalur rehabilitasi medis. Beberapa lembaga, termasuk penjara yang fokus pada penyalahgunaan narkoba dan pemerintah daerah, juga memiliki kapasitas untuk menyediakan layanan rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba, asalkan mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh departemen terkait.

Dalam konteks rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba suntik, berbagai terapi yang dirancang untuk mencegah penularan, termasuk risiko HIV/AIDS dari penggunaan jarum suntik, dapat diberikan. Semua ini dilakukan di bawah pengawasan ketat Kementerian Kesehatan untuk memastikan efektivitas dan keselamatan proses rehabilitasi.

2. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses untuk mengembalikan individu ke kondisi yang lebih baik, baik dari segi mental, fisik, maupun sosial. Harapannya, dengan dukungan bapak menteri kesehatan serta pengawasan dan penanganan terhadap penyakit-penyakit tersebut, masyarakat dapat kembali beraktivitas dan menjalani kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

2.3.2 Tujuan Rehabilitasi

Sasaran dari pelaksanaan rehabilitasi untuk para pecandu dan penyalahguna narkoba meliputi hal-hal berikut::

1. Mengembalikan rasa harga diri, keyakinan pada diri sendiri, kesadaran, serta rasa tanggung jawab terhadap masa depan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat dan lingkungan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengembalikan kemampuan untuk menjalankan fungsi sosial dengan cara yang baik dan wajar.

3. Melakukan proses penyembuhan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara menyeluruh dalam berbagai aspek sosial.

4. Penyandang disabilitas diharapkan dapat mencapai kemandirian dalam aspek mental, fisik, psikologis, dan sosial, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan yang dimiliki dan yang tidak dapat dilaksanakan.

2.3.3 Proses dan Tata Cara Rehabilitasi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

a. Proses dan Tata Cara Rehabilitasi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Pecandu narkoba menerima perawatan dan/atau perhatian khusus untuk masalah kesehatan yang timbul akibat kecanduan dan didetoksifikasi di pusat rehabilitasi. Menurut apa yang dilakukan di lapas kelas II B Rumbai, langkah pertama adalah detoksifikasi untuk mengidentifikasi racun dalam tubuh menggunakan metode pengukusan tradisional. Terapi kemudian akan diberikan untuk membantu orang tersebut mengatasi kecanduannya. Lalu ada konseling dan persahabatan rohani. Faktanya, mungkin ada program yang dilaksanakan setelah rehabilitasi, khususnya untuk memastikan bahwa pecandu yang direhabilitasi memiliki kepercayaan diri untuk kembali berintegrasi ke masyarakat.

Pecandu narkoba tidak akan menemukan solusi yang efektif jika mereka hanya ditempatkan di fasilitas rehabilitasi konvensional. Meskipun jelas bahwa mereka memerlukan perawatan dan pengobatan, penting untuk memahami bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaruan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal yang lebih luas. Dalam konteks ini, kebijakan kriminal berperan dalam menentukan sanksi yang tepat bagi pecandu narkoba. Dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru, kita dapat melihat kemajuan yang signifikan dalam pembaruan hukum nasional. Peralihan dari konsep lama ke konsep baru dalam hukum pidana semakin menunjukkan bahwa tujuan penerapan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba kini lebih cenderung mengarah pada tindakan rehabilitasi.

Pembinaan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan intelektual, serta sikap dan perilaku peserta didik dan juga narapidana, baik dari segi fisik, mental, maupun dalam aspek kerja di lembaga pemasyarakatan. Saat ini, penerapan model orientasi dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada keputusan Menteri Kehakiman Indonesia Nomor M. 02-PK. 04. 10 tahun 1990. Istilah "model" di sini merujuk pada suatu acuan, contoh, atau panduan dalam proses penyusunan atau penciptaan sesuatu. Oleh karena itu, model orientasi yang dimaksud dapat dipahami sebagai referensi dan panduan dalam merancang atau mengembangkan sistem orientasi untuk narapidana.

Secara umum, tujuan dari pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan narkoba adalah untuk membantu mereka menjadi individu yang utuh, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pendekatan yang tepat. Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menguatkan iman dan ketahanan mental mereka;
- Membimbing mereka agar dapat berintegrasi secara harmonis dalam kehidupan kelompok selama berada di lembaga pemasyarakatan, serta dalam masyarakat setelah mereka menyelesaikan masa pidananya.

Tantangan ini jelas merupakan isu yang sangat serius bagi lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Di satu sisi, lembaga tersebut diharapkan mampu melaksanakan fungsi rehabilitasi ini, namun di sisi lain, terdapat kendala terkait jumlah pengguna dan ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang mendukung. Saat ini, pusat rehabilitasi narkoba masih menghadapi masalah kekurangan dana, sehingga perawatan yang diberikan kepada pecandu narkoba sangat berbeda dengan proses rehabilitasi yang dialami oleh narapidana pada umumnya. Proses perawatan untuk pecandu narkoba melibatkan berbagai prosedur yang memerlukan fasilitas dan infrastruktur khusus.

Narapidana yang terlibat dalam tindakan kriminal terkait narkoba dan psikotropika menjalani berbagai proses rehabilitasi yang berfokus pada perubahan pola pikir mereka, yaitu:

- Proses ketergantungan

Ketergantungan atau adiksi terhadap narkoba merujuk pada situasi di mana individu menjadi terikat secara fisik maupun psikologis terhadap bahan-bahan yang aktif. Orang-orang yang berada dalam kondisi ini umumnya menunjukkan sejumlah gejala, antara lain:



a) Proses toleransi membuat individu harus mengonsumsi lebih banyak zat untuk merasakan kondisi fisik dan psikologis yang sama seperti saat pertama kali menggunakannya.

b) Gejala putus zat (*withdrawal syndrome*) muncul ketika individu merasakan ketidaknyamanan baik secara fisik maupun psikologis saat penggunaan zat tersebut dihentikan..

2) Proses perubahan

Memberikan dorongan kepada seseorang yang sedang berjuang melawan ketergantungan pada zat adiktif untuk menghentikan pola perilaku tersebut bukanlah hal yang mudah. Prochaska dan DiClemente (1982) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahap perubahan yang harus dilalui oleh seorang pecandu, yang berperan penting dalam proses pemulihan mereka, yaitu:

a) *Precontemplation* merupakan kondisi di mana seorang pecandu sering kali tidak mau mengakui bahwa penggunaan zat dapat menimbulkan risiko bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Dalam fase ini, pecandu cenderung menggunakan berbagai cara untuk melindungi kecanduan narkoba yang dialaminya. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah penyangkalan, di mana pecandu terus-menerus "mengabaikan" fakta menyakitkan yang muncul akibat konsumsi zat tersebut. Jenis lain dari cara perlindungan ini adalah rasionalisasi, di mana pecandu berusaha beralasan untuk membenarkan tindakannya yang terjerat kecanduan.;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Contemplation* adalah momen ketika pecandu mulai menyadari bahwa penggunaan zat yang mereka lakukan membawa risiko serius tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan di sekitar mereka. Meskipun demikian, sering kali muncul rasa ragu dan ambivalensi yang membuat mereka enggan untuk mengambil langkah berhenti. Di sinilah proses wawancara motivasi memainkan peranan penting. Proses ini dapat menentukan apakah pecandu akan kembali ke tahap pra-kontemplasi atau justru menjadi lebih termotivasi untuk menjalani proses pemulihan;

c) *Preparation* merupakan tahap di mana seseorang mulai menyiapkan diri untuk menghentikan konsumsi zat berbahaya. Pada fase ini, individu sering kali melakukan perubahan dalam cara berpikir mereka, yang dianggap dapat mendukung upaya mereka untuk berhenti.

d) *Action* merupakan momen ketika seorang individu yang bergantung pada zat dengan sepenuh hati berusaha mencari dukungan untuk membantu proses pemulihannya;

e) *Maintenance* merupakan tahap di mana seorang pecandu berjuang keras untuk menjaga kondisi bebas dari zat, yang sering kali dikenal sebagai abstinensi;

f) *Relapse* merupakan momen di mana seorang pecandu kembali terjerumus ke dalam kebiasaan penggunaan zat yang telah ditinggalkannya setelah mengalami masa pemulihan dari zat tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Proses pemulihan

Proses pemulihan merupakan sebuah perjalanan yang harus dilalui oleh seseorang yang mengalami ketergantungan sepanjang hidupnya. Proses ini terbagi menjadi enam tahap yang berbeda, di antaranya adalah:

a) Periode pra-perawatan (*pretreatment*)

Pecandu akan berupaya menemukan berbagai metode untuk mengatasi ketergantungan fisik yang mereka rasakan, sembari berusaha menerima fakta bahwa mereka tidak memiliki kendali atas pemakaian zat tersebut.

b) Periode stabilitasi (*stabilization*)

Para pecandu akan belajar cara untuk berhenti, menstabilkan kondisi fisik mereka melalui pengelolaan gejala penarikan, serta mengatasi tekanan dan tantangan sosial yang mereka hadapi.

c) Periode pemulihan awal (*early recovery*)

Pada tahap ini, para pecandu mulai mengembangkan pemahaman tentang alasan di balik ketidakmampuan mereka untuk menggunakan zat tersebut, serta mulai membangun sistem nilai pribadi yang baru.

d) Periode pemulihan tengah (*middle recovery*)

Seorang pecandu sedang menjalani fase transisi, di mana ia dihadapkan pada tantangan dalam kemampuan bersosialisasi. Meskipun begitu, ia akhirnya berhasil mencapai periode konsolidasi diri.



e) Periode pemulihan lanjut (*late recovery*)

Pada tahap ini, diharapkan para pecandu telah mengembangkan kesadaran spiritual yang baik, memiliki prinsip hidup yang jelas, serta mampu mengembalikan keinginan dan semangat mereka untuk menjalani kehidupan.

f) Periode pemeliharaan (*maintenance*)

Pecandu diharapkan dapat menjaga kondisi bebas dari zat dan berusaha untuk menjalani hidup kembali layaknya orang-orang pada umumnya, dengan mengimplementasikan sistem nilai hidup yang baru.

Setelah proses ini selesai, pecandu yang sudah memulai pemulihan masih perlu dilindungi dari kemungkinan kambuhnya kecanduan, termasuk memastikan lingkungan tempat tinggalnya bebas dari pemicu apa pun yang dapat menyebabkan mereka kecanduan. Penyebab kekambuhan meliputi 5 faktor:

- a) Kepribadian adiktif mencakup sifat-sifat seperti manipulatif, malas, berbohong, defensif, impulsif, dan kompulsif.
- b) Sistem kepercayaan yang keliru dapat tercermin melalui rasionalisasi terhadap penggunaan zat adiktif, misalnya usaha untuk menggantikan zat adiktif yang biasa digunakan dengan alternatif lain, seperti berpindah dari heroin ke ganja.
- c) Rujukan lama terjadi ketika seseorang kembali kepada pola perilaku yang pernah dilakukannya, seperti mengunjungi tempat-tempat di mana ia sebelumnya mendapatkan zat adiktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Ketidakmampuan untuk bertahan dengan baik menunjukkan kurangnya keterampilan dalam menghadapi masalah dan tekanan yang muncul.

e) Kebutuhan spiritual dan emosional yang tidak terpenuhi, seperti kepekaan yang berlebihan atau menurunnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan faktor penting yang harus mendapat perhatian.

4) Penentuan diagnosis ketergantungan

a) Dokter di lembaga pemasyarakatan melakukan pemeriksaan darah dan urin terhadap narapidana atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan narkotika dengan tujuan mendeteksi secara dini kemungkinan penyakit yang mereka alami.

b) Selain itu, pemeriksaan fisik serta identifikasi gejala klinis juga dilakukan, beserta pemeriksaan penunjang yang diperlukan, seperti pemeriksaan fungsi jantung, paru-paru, serta deteksi hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan narkotika.

Narapidana atau warga binaan yang mengalami putus zat dan mengalami komplikasi kesehatan, seperti penyakit jantung, paru-paru, hepatitis, maupun HIV/AIDS, perlu dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan yang lebih intensif.

5) Tahap penyembuhan rehabilitasi

a) Narapidana atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan narkotika yang baru masuk masih dalam tahap awal, dan mereka umumnya diasumsikan dalam kondisi ketergantungan narkotika. Untuk mengatasi hal ini, ketergantungan tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu melalui metode cold turkey yang dilakukan dan ditentukan oleh dokter Lapas.



b) Bagi narapidana atau warga binaan yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan fisik dengan hasil negatif terhadap penyakit berbahaya atau menular, mereka akan ditempatkan dalam program selanjutnya. Proses penghentian penggunaan zat secara mendadak (*cold turkey*) dan detoksifikasi akan dilakukan di ruang khusus yang terisolasi dari pengaruh lingkungan luar.

6) Pembinaan kepribadian

a) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental narapidana atau warga binaan di lingkungan pemasyarakatan narkoba. Pendekatan yang digunakan mencakup pendidikan dan konseling agama, pengembangan psikologis, serta aktivitas olahraga, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya.

b) Pelaksanaan pembinaan kesadaran mental dan fisik dilaksanakan oleh subsidi bimbingan kemasyarakatan dan kesadaran warga.

Untuk menjalankan kegiatan dalam rangka pengembangan kesadaran mental dan fisik, sangat penting untuk menyusun rencana kegiatan yang mencakup berbagai hal, seperti materi yang akan diajarkan, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, peserta yang terlibat, penyaji materi, dan aspek-aspek lainnya..

7) Pembinaan sosial kemasyarakatan

a) Pembinaan sosial kemasyarakatan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan kerja bakti, baik di lingkungan lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B Rumbai maupun di luar lembaga tersebut.

b) Kegiatan bakti sosial di lembaga pemasyarakatan ini meliputi pembersihan kamar hunian, area gedung, kantor, dan halaman lapas, yang dapat dilakukan secara berkelompok maupun secara massal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c) Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan diperbolehkan untuk mengirim dan menerima surat dari keluarga atau pihak lain. Namun, perlu diingat bahwa semua surat tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas bimbingan kemasyarakatan dan pembinaan warga binaan.

8) Pembinaan pencegahan kambuhan

- a) *Case work* (bimbingan personal) mencakup berbagai bentuk seperti konseling dan konsultasi, yang dilakukan oleh dokter, psikolog, serta pekerja sosial;
- b) *Community Organization* (bimbingan kelompok) dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti diskusi kelompok, dinamika kelompok, dan simulasi yang terkait dengan materi narkoba.

b. Kendala Dalam Rehabilitasi

Tingginya jumlah kasus penemuan, penggunaan, serta produksi dan perdagangan narkoba di lembaga pemasyarakatan telah menimbulkan dampak negatif terhadap citra lembaga tersebut, terutama yang berkaitan dengan masalah narkoba. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa mendapatkan narkoba di penjara lebih mudah dibandingkan di luar, dan banyak pengedar yang masih berusaha menjalankan bisnis mereka dari dalam penjara. Akibatnya, penjara sering kali dipandang sebagai surga bagi perdagangan narkoba.

Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan narkoba dalam melaksanakan proses rehabilitasi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana

Keterbatasan anggaran operasional adalah masalah yang umum dihadapi, yang menyebabkan pengelola lembaga pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program rehabilitasi. Rendahnya biaya operasional ini menghambat kinerja otoritas lapas. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga dapat menjadi hambatan bagi efektivitas kerja otoritas penjara.

2) Kurangnya teknologi dan teknisi

Kurangnya teknologi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di era digital saat ini. Mengingat perkembangan zaman, penjara perlu dibekali dengan teknologi canggih agar tetap efektif dalam memerangi kejahatan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan komputer. Selain itu, minimnya tenaga teknis juga menjadi hambatan dalam operasional penjara, terutama terkait dengan kekurangan personel yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki anggota yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3) Kurangnya jumlah personil

Kurangnya tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan. Jumlah staf yang tersedia saat ini tidak cukup untuk mendukung proses rehabilitasi dengan optimal. Sebagaimana diketahui, dibutuhkan sekitar dua puluh lima orang staf untuk menjalankan program tersebut. Namun, banyak staf lainnya telah memasuki masa pensiun, dan sebagian terpaksa dimutasi ke departemen lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Narkoba

Kata "narkoba" berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*," yang berarti obat bius. Istilah ini memiliki arti serupa dengan "*narcosis*" dalam bahasa Yunani, yang juga berarti menidurkan atau membius. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba didefinisikan sebagai bahan-bahan pembius, obat bius, atau penenang (Sandly, 2000:390). Secara umum, narkotika merupakan zat-zat yang, ketika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh, dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap kondisi fisik dan mental penggunanya. Pengaruh tersebut dapat berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran seseorang
- b. Memberikan dorongan yang signifikan terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh ini dapat bersifat menenangkan, merangsang (dalam arti non-seksual), atau bahkan dapat menciptakan halusinasi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan atau sumber lainnya, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis.

Zat ini memiliki kemampuan untuk mengganggu atau mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, serta mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuan seseorang untuk beraktivitas. Selain itu, narkotika juga berpotensi menyebabkan kematian, kehilangan kesadaran total, serta menimbulkan rasa sakit yang hebat dan kecanduan yang parah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Jenis-Jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-Obatan)

Bahan-bahan yang terkandung dalam obat-obatan ini dapat berpotensi memberikan dampak negatif bagi kesehatan jika tidak digunakan dengan benar. Berdasarkan Undang-undang Pencegahan dan Pengendalian Narkotika, narkoba diklasifikasikan menjadi tiga kategori sesuai dengan tingkat risiko kecanduannya, yaitu:

1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan koka sangat berbahaya digunakan karena mempunyai risiko kecanduan yang tinggi.;
2. Narkotika golongan 2 dapat digunakan untuk keperluan medis asalkan dengan resep dokter. Ada sekitar 85 obat dalam golongan ini, termasuk morfin, alfaprodin, dan lainnya. Narkotika golongan 2 juga memiliki potensi kecanduan yang tinggi; dan
3. Narkotika Golongan 3, memiliki risiko kecanduan yang relatif rendah dan digunakan secara luas untuk pengobatan.

2.4.2 Bahaya dan Dampak Narkoba Bagi Hidup Dan Kesehatan

Situasi peredaran dan dampak narkoba saat ini sangat memprihatinkan. Akses yang mudah terhadap bahan-bahan berbahaya ini berkontribusi pada peningkatan jumlah pengguna. Tidak memandang jenis kelamin atau usia, setiap orang memiliki risiko untuk terjerat dalam kecanduan zat-zat berbahaya tersebut. Meskipun beberapa obat telah mendapatkan izin untuk penggunaan medis, penggunaannya tetap memerlukan pengawasan ketat dari tenaga medis. Narkoba membawa berbagai bahaya bagi kehidupan dan kesehatan, di antaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dehidrasi;
2. Halusinasi;
3. Penurunan tingkat kesadaran;
4. Kematian; dan
5. Penurunan kualitas hidup.

Penggunaan narkotika hanya diperbolehkan dalam konteks medis dan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter, serta untuk tujuan penelitian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa obat-obatan tersebut tidak memberikan manfaat positif bagi tubuh. Sebaliknya, penggunaannya dapat mengganggu kualitas hidup, merusak hubungan keluarga, menurunkan kesehatan, dan dalam kasus terparah, dapat berujung pada kematian. Oleh karena itu, penting untuk menghindari barang-barang berbahaya ini, mengingat risikonya yang sangat tinggi terhadap jiwa dan kesehatan.

2.5 Pandangan Islam

Narkoba merupakan obat-obatan yang dapat menghilangkan kesadaran pada seseorang, biasanya para pengguna ini memakainya untuk menghilangkan stress dan mencari kenikmatan pada obat terlarang tersebut. Dalam pandangan Islam mengonsumsi narkoba atau khamar adalah dosa yang sangat besar, yang dimana telah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾
 ﴿٢١٩﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (akan tetapi) dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Mereka juga bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah “kelebihan (dari apa yang diperlukan). “Demikian Allah menerangkan ayat-ayat nya kepadamu agar kamu memikirkan.”

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa khamar atau narkoba juga memiliki manfaat namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya, disini telah dipaparkan bahwa jika kita menggunakan narkoba akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan.

Hadist yang mengemukakan jika narkoba dikonsumsi haram hukumnya.

Berikut hadistnya :

كِرْبٍ وَمَنْ حَرَامُ مِسْرى الْخَمْرِ شَرْبُهَا وَهُوَ فَاتَ الدُّنْيَا فِى يَشْرِبُهَا لَمْ يَتَّبِعْ لَمْ يُدْرِفْ
 ةِ خَرَّ رِ كُ لَ الْآءِ كِ رِ وَكُلْ خَمْرُ مِسْرى

Artinya:

“Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan minum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat.” (HR. Muslim, no. 2003)

Dari ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa narkoba jika dikonsumsi akan mendapatkan dosa yang sangat besar, itu dikarenakan narkoba dapat membuat seseorang mabuk dan dapat kehilangan kesadaran jika mengonsumsinya secara berlebihan. Narkoba menurut pandangan islam itu hukumnya haram, pernyataan tersebut dikuatkan pada ayat Al-Qur'an dan hadist salah satunya yang telah peneliti paparkan diatas.

2.6 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Tabel penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Temuan	Relevensi
1	“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Oleh : Neli Sa'adah	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan program penanganan adiksi dan penyalahgunaan narkoba di Badan Nasional Pencegahan dan Pengendalian Narkoba (BNNP) Provinsi Aceh masih belum berfungsi dengan baik. Ketidak tercapaian salah satu sub-indikator dalam pengukuran efektivitas layanan rehabilitasi, khususnya terkait sarana dan prasarana, menunjukkan bahwa BNNP Aceh kekurangan fasilitas yang memadai untuk	Dalam konteks studi ini, terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai metode pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu narkoba dan mereka yang menjadi korban kecanduan narkoba. Meskipun demikian, masih ada perbedaan yang akan dianalisis oleh peneliti, khususnya terkait dengan mutu layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba di BNNP SUMUT.

© Hak cipta		menampung peserta yang ingin menjalani rehabilitasi, hanya tersedia layanan rehabilitasi rawat jalan.	
Milik UIN Suska Riau	“Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik 2020. Oleh : Insan Firdaus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan UPT Lapas telah melaksanakan program pembinaan bagi pecandu narkoba sesuai dengan petunjuk yang ada. Namun, masih ada beberapa kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal sumber daya manusia, keakuratan sasaran pembinaan, serta sistem dan struktur kelembagaan. Untuk mengoptimalkan penanganan kecanduan narkoba di UPT Pemasarakatan, diperlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem penanganan kecanduan itu sendiri. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lapas harus melakukan berbagai langkah, seperti merevisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi narkoba, meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain, serta	Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dalam pendekatan yang digunakan, yaitu keduanya menerapkan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian Insan Firdaus lebih berfokus pada Unit Pelayanan Teknis Pemasarakatan, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Melalui Terapi Islam Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh”. Jurnal Psikologi, UIN Ar-Raniry Bandah Aceh 2017. Oleh : Nurdin Bakhri dan Bamawi</p>	<p>merestrukturisasi organisasi UPT Lapas.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi melalui dakwah di BNN Provinsi Aceh memberikan berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran agama, seperti mendengarkan ceramah rohani (musyawarah), melaksanakan sholat berjamaah, membaca Al-Quran atau surat pendek, dan sholat berjamaah setiap hari Senin setelahnya, Insya Allah. Tugas dalam konseling rehabilitasi melalui dakwah mencakup:</p> <p>Mengajarkan ilmu agama Islam kepada pasien, membentuk kepribadian Muslim yang kuat, membangkitkan semangat keimanan dan ketakwaan dalam diri, mendidik pasien agar tetap sabar dalam menjalankan ibadah, serta menanamkan nilai-nilai keislaman melalui pendekatan personal. Selain itu, konseling juga bertujuan untuk mengajarkan atau merekomendasikan praktik yang dapat</p>	<p>Dalam studi ini, terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai layanan rehabilitasi dan keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, penulis ingin menyoroti satu perbedaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurdin Bakhri dan Bamawi lebih fokus pada rehabilitasi melalui terapi Islam, sedangkan penulis lebih menekankan pada rehabilitasi di bidang medis dan sosial.</p>
---	--	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		menyadarkan individu yang mengalami kecanduan narkoba mengenai kebiasaan buruk penggunaannya. Namun, BNNP Aceh menghadapi beberapa tantangan dalam penanganan kecanduan narkoba, seperti kurangnya sumber daya manusia untuk merawat korban, banyaknya individu yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, serta kenyataan bahwa masyarakat tidak lagi menerima korban penyalahgunaan narkoba.
----------------------------------	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontribusi baru yang dihasilkan dari penelitian ini, jika dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, adalah.

1. Penelitian ini mengkaji aspek pelayanan, dengan fokus khusus pada evaluasi pelayanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai. Topik ini mungkin belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.
2. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pelayanan, tetapi juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi, ini memberikan wawasan lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh lembaga rehabilitasi.

3. Studi ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses rehabilitasi, termasuk teknik-teknik yang digunakan dalam konteks lembaga pemasyarakatan terkait kasus narkoba.

4. Berfokus di Pekanbaru, Riau, memberikan perspektif yang berbeda dengan penelitiannya sebelumnya

2.7 Konsep operasional prosedur

Tabel 2.2 Konsep operasional pelayanan publik

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Konsep pelayanan publik yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry model <i>SERVQUAL</i> (<i>Service Quality</i>). Model ini merupakan alat untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan kesenjangan (<i>gap</i>) antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Model <i>SERVQUAL</i> mengidentifikasi lima dimensi utama yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, termasuk dalam konteks pelayanan publik	Tangibles	1. Fasilitas 2. Sarana dan prasarana
	Reliability	1. Konsistensi Jadwal 2. Kepatuhan pada prosedur
	Responsiveness	1. Kecepatan respon petugas 2. Akses informasi dan bantuan
	Assurance	1. Transparansi hak dan kewajiban 2. Rasa aman dan nyaman
	Empati	1. Kepekaan 2. Kepedulian

2.8 Kerangka berpikir

Pelaksanaan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B Rumbai mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam memberikan layanan.

Dalam menjalankan pelayanan rehabilitasi di lembaga tersebut, penulis berpedoman pada standar operasional prosedur sebagai instrumen utama untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berry, ada lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas jasa atau pelayanan, yaitu:

1. *Tangibles* (Berwujud): mencakup elemen-elemen fisik seperti fasilitas, peralatan, tenaga ahli, dan bahan komunikasi yang digunakan dalam proses rehabilitasi.
2. *Reliability* (Kehandalan): kemampuan staf lembaga pemasyarakatan dalam menyajikan layanan yang dijanjikan dengan tingkat kepercayaan dan ketepatan yang tinggi.
3. *Responsiveness* (Ketanggapan): kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan dukungan kepada pasien atau penghuni serta menyajikan layanan yang sesuai adalah hal yang sangat penting.
4. *Assurance* (Jaminan) : pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas lembaga pemasyarakatan serta kemampuan mereka dalam menjunjung tinggi kepercayaan dan menjaga kerahasiaan.
5. *Emphathy* (Empati) : Perusahaan pengelolaan infrastruktur memberikan perhatian yang khusus kepada aspek-aspek individual, termasuk penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi, dan berbagai bidang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini

dapat dilihat pada **gambar 1**.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Rumbai, yang berada di Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penjelasan dari Sugiyono (2014), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan maksud untuk memahami hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa penelitian ini menggambarkan fenomena yang terjadi di tempat penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penjelasan dari Sugiyono (2014), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan maksud untuk memahami hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa penelitian ini menggambarkan fenomena yang terjadi di tempat penelitian.

1 Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui pengolahan atau representasi lainnya. Dalam hal ini, data ini

diperoleh melalui metode wawancara dan observasi langsung. Informasi tersebut sangat penting dalam konteks layanan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan regulasi hukum. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dari dokumen yang dirilis oleh lembaga terkait, mencakup jumlah tersangka kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan narkoba dan Undang-Undang Narkotika.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode atau teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari interaksi antara peneliti dan narasumber melalui proses tanya jawab, sehingga informasi yang dicari oleh peneliti dapat terungkap (Sugiono, 2011). Ada dua kategori wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur melibatkan peneliti yang telah menyiapkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan kepada informan sebelum wawancara dimulai. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur berlangsung secara alami tanpa adanya persiapan atau perencanaan yang ketat sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan kedua jenis wawancara tersebut. Secara awal, penulis telah menyiapkan pertanyaan terkait proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B di Rumbai. Selanjutnya, untuk memperoleh informasi yang lebih mendetail, peneliti juga mengajukan pertanyaan tambahan yang relevan dengan tema yang dibahas, di luar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendalami pelayanan rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B Rumbai.

Tabel 3. 1 Data nama informan penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Lapas	1
2	Dokter	1
3	Petugas bagian klinik	1
4	Petugas bagian rehabilitasi	2
5	Wargabinaan	6
Jumlah		11

Sumber : Olahan penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini dokter, petugas pada bagian klinik dan petugas pada bagian rehabilitasi adalah informan kriteria. Yang mana informan kriteria merupakan individu yang dipilih sebagai informasi dalam penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data melalui pencatatan, rekaman suara atau video, serta fotografi. Peneliti mencatat aspek-aspek penting yang disampaikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II B Rumbai, Provinsi Riau, terkait pelayanan rehabilitasi di lembaga tersebut. Selain itu, peneliti juga mengambil beberapa foto sebagai lampiran untuk skripsi ini.

3. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis segala fenomena, perilaku, atau kejadian yang terjadi pada objek atau subjek penelitian secara langsung tanpa melakukan intervensi. Metode observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara atau survei, dengan karakteristik yang objektif, faktual dan sistematis.

3.5 Teknik analisa data

Berdasarkan pendapat Pattom (1980) dalam karya Lexy J. Moloeng (2002), analisis data dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengurutan, serta pengelompokan data ke dalam pola dan unit uraian yang mendasar. Dengan demikian, ketika peneliti telah merumuskan suatu masalah, ia mulai menganalisis data yang pada akhirnya akan mengarahkan pada hasil penelitian yang diinginkannya (Sugiyono, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis data yang diintis oleh Miles dan Huberman dalam Harahap, N. (2020). Mereka berpendapat bahwa analisis data kualitatif merupakan sebuah proses interaktif yang berlangsung secara terus-menerus hingga peneliti mencapai jawaban yang diharapkan. Berikut adalah teknik analisis data yang mereka tawarkan.

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan terkait fokus penelitian. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu

- a. Wawancara mendalam dengan petugas lapas dan warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data primer serta pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan program rehabilitasi sosial di lapas narkotika kelas II B Rumbai.
- b. Observasi langsung terhadap berbagai kegiatan rehabilitasi seperti *morning meeting*, *konseling* dan pengisian WHOQOL untuk melihat bagaimana pelaksanaan program secara langsung
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, dan catatan kegiatan lapas yang berhubungan dengan porses rehabilitasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap menyeleksi, menyedehanakan dan memfokuskan data yang diperoleh selama pengumpulan data.

- a. Peneliti membuang data yang tidak relevan dan menyeleksi hanya informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data disusun ulang dalam bentuk konsep, tema, atau kategori sehingga informasi yang terlalu banyak tumpang tindih menjadi lebih terstruktur
- c. Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, akan dikelompokkan sesuai aspek penelitian
- d. Hasil reduksi data memudahkan peneliti untuk fokus pada inti permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan.

3 Penyajian Data

Penyajian data berarti menyajikan data dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, penyajian data ini dapat berupa penjelasan ringkas, bagan, dan sebagainya. Namun, dalam penelitian kualitatif, metode yang paling umum digunakan adalah dengan menceritakan sebuah kisah yang menggambarkan suatu fenomena dalam urutan kronologis atau yang biasa dikenal sebagai teks naratif.

- a. Narasi deskriptif, yaitu memaparkan temuan secara runtut dan rinci sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti
- b. Tabel, untuk menampilkan aspek-aspek yang diteliti
- c. Gambar, sebagai pelengkap atau bukti visual dari pelaksanaan program yang diteliti.

4 Membuat kesimpulan

Langkah yang paling terakhir dalam melakukan analisa data yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan yang menggambarkan semua fenomena atau permasalahan secara singkat dan jelas namun harus di didukung dengan data-data yang valid agar kesimpulan penelitian di dukung dengan data-data yang valid agar kesimpulan dapat di percayai (sugiyono,2009).




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun simpulan berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis
- b. Mencari keterkaitan antar-temuan, membuat interpretasi terhadap data, mengevaluasi hasil dengan tujuan penelitian dan menjawab rumusan masalah
- c. Kesimpulan harus bersifat komprehensif, jelas, dan sejalan dengan bukti yang ditemukan dilapangan
- d. Memberikan saran berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Rumbai

Wilayah Kecamatan Rumbai adalah bagian hukum dari Kota Pekanbaru yang terletak di bagian utara kota tersebut. Nama Kecamatan Rumbai diambil dari nama tempat asalnya, yaitu Rumbai. Nama ini memiliki makna yang berkaitan dengan asal-usul kecamatan Siah Hulu di Kabupaten Kampar, yang kemudian berubah nama menjadi Kecamatan Rumbai beberapa waktu yang lalu. Dalam tahun 1966, pembagian daerah administratif di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru menjadi lebih lengkap berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau yang dikeluarkan pada 20 September 1966 dengan nomor Kpts. 151/IX/1966. Sejak saat itu, kotamadya Pekanbaru dibagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sail, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Dengan adanya Kecamatan Rumbai, daerah Rumbai yang sebelumnya berada di luar Kota, kini termasuk dalam wilayah Kota. Kecamatan Rumbai memiliki luas 251,65 KM² atau setara dengan 31. 221 hektar. Wilayah ini terdiri dari 7 kelurahan, yaitu Meranti Pandak, Umban Sari, Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, Rumbai Bukit, dan Muara Fajar.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Payung Sekaki, serta surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 577 tentang pemekaran kelurahan di Sekota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai mengalami pengurangan jumlah kelurahan. Setelah pengurangan, luas wilayah adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

128,85 KM2. Wilayah ini terdiri dari 5 kelurahan, yaitu: 1. Kelurahan Rumbai Bukit dengan luas 28,97 KM2, 2. Kelurahan Umbai Sari dengan luas 8,68 KM2, 3. Kelurahan Muara Fajar dengan luas 48,29 KM2, 4. Kelurahan Sri Meranti dengan luas 8,59 KM2, dan 5. Kelurahan Palas dengan luas 34,32 KM2.

B. Sejarah Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

a. Periode I Tahun 1963-1966

Konsep baru mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia diajukan oleh Dr. Saharjo, hal ini diciptakan untuk menggambarkan bagaimana konsep hukum yang dideskripsikan seperti tanaman pohon beringin, dan juga merupakan bentuk dari representasi pengayoman mengenai pemikiran baru tentang pidana penjara yang dirumah menjadi sistem pemasyarakatan.

Bertepatan dikota Bandung tahun 1964 disebutkanlah bahwasannya pemasyarakatan telah mengalami perubahan, sebelumnya diartikan pengembalian anggota masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik berintegritas hidup, kehidupan, dan penghidupan.

b. Periode II Tahun 1966-1975

BISPA atau Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak adalah penyubutan yang dulunya dipakai, direncanakan dibangun 20 kantor ditahun 1969 telah menandakan adanya periode kedua dalam perkembangan sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Hal ini ditandai dengan menampakkan adanya sistem percobaan dan kegagalan / *trial and error* dibidang pemasyarakatan, serta adanya gejala-gejala yang lazim pada perpindahan dari situasi dan kondisi lama menuju kepada situasi dan kondisi baru. Ditandai dengan perubahan penyebutan tentang pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Periode III Tahun 1975-Sekarang

Didalam periode ini adalah periode yang mencakup tahapan evaluasi sistem pemasyarakatan ditahun 1975, yang membahas tentang sarana meliputi perundang-undangan serta tatacara dalam pelaksanaannya menjadi landasan struktural yang menjadi pondasi operasional di dalam pemasyarakatan.

Sarana dan prasarana tersebut meliputi personalia, keuangan serta sarana dan prasarana fisik, didalam infrastruktur keorganisasian mengalami perubahan penyebutan dan nama yang tadinya adalah bina taruna kembali berubah menjadi seperti semula yaitu pemasyarakatan.

Terjadinya pemisahan dan perpindahan setiap lembaga pemasyarakatan yang sesuai dan berdasarkan tindak kejahatan, jenis kelamin, dan umur mulai ditetapkan pada tahun 1921 yang dapat kita lihat pada beberapa contoh lembaga pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan untuk setiap narapidana, warga binaan pemasyarakatan laki-laki dewasa.
2. Lembaga pemasyarakatan khusus anak.
3. Lembaga pemasyarakatan khusus perempuan.

C. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai

Kota Pekanbaru memiliki salah satu lembaga pemasyarakatan khusus untuk narapidana, warga binaan pemasyarakatan terpidana narkotika yang terletak di wilayah Rumbai. Salah satu latar belakang dengan didirikannya lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan untuk melakukan upaya penanganan dan pembinaan terhadap terpidana narkotika dan situasi kondisi negara Indonesia yang telah dikatakan masuk kedalam kategori gawat narkoba atau darurat akan narkoba.

Tepat pada tahun 2019 didirikanlah lembaga pemasyarakatan khusus

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbi

- ### a. Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum

1. Mewujudkan peraturan dan perundang-undangan yang lebih berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum dengan kualitas bagus
4. Mewujudkan pelayanan administrasi dalam Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Mewujudkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia

E. Tata Nilai dan Moto Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B

Rumbai

a. Tata Nilai

1. Profesional

Di dalam hal ini profesional menggambarkan tentang aparatur negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Mempertanggung jawabkan setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang ditunjukan untuk masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan.

3. Sinergi

Memberikan komitmen dalam memastikan, membangun kerja sama dan hubungan yang dianggap produktif bersama kemitraan agar berjalan harmonis, berkualitas, menemukan solusi terbaik dan bermanfaat.

4. Transparan

Kementrian Hukun dan Hak Asasi Manusia menjalin akses atau kebebasan untuk perolehan informasi bagi setiap orang mengenai penyelenggaraan pemerintah, informasi kebijakan, proses dan pelaksanaan pembuatan mengenai hasil yang telah dicapai

5. Inovatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan dukungan terhadap adanya proses pembagunan inisiatif dan kreatifitas dalam melakukan pembaharuan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

b. Moto

Adapun motto yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai adalah lurus, ulet, gagah, amanah, sinergi/LUGAS.

F. Keorganisasian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Rumbai

a. sub-Bagian Tata Usaha

1. Tugas

Melakukan setiap kegiatan yang meliputi urusan rumah tangga didalam lembaga pemasyarakatan

2. Fungsi

- a. Melakukan urusan yang mencakup kepegawaian dan keuangan
- b. Melakukan urusan terkait dengan surat menyurat dan perlengkapan terkait rumah tangga di lembaga pemasayarakatan.

b. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

1. Tugas

Memberikan kegiatan pembimbingan pemasyarakatan kepada narapidana / anak didik.

2. Fungsi

- a. Melakukan registrasi dan dokumentasi, serta membuat statistik mengenai bentuk sidik jari narapidana / anak didik
- b. Memberikan pembimbingan pemasyarakatan serta mengurus kesehatan dan perawatan narapidana/ anak didik.

Seksi bimbingan narapidana / anak didik memiliki bagian yang terdiri dari :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sub-seksi registrasi

Sub-seksi registrasi memiliki tugas pembuatan statistik, pencatatan, dokumnetasi terhadap sidik jari narapidana / anak didik.

2. Sub-seksi bimbingan pemasyarakatan dan perawatan

Sub-seksi bimbingan pemasyarakatan dan perawatan memiliki tugas dalam memberikan penyuluhan dan juga pembimbingan rohani, kegiatan keolahragaan, pengetahuan tentang asimilasi, kesejahteraan narapidana / anak didik dan pemberian perawatan serta kesehatan narapidana / anak didik.

c. Seksi Kegiatan Kerja

1. Tugas

Memberikan bimbingan kerja, menyiapkan sarana kerja, dan pengelolaan hasil kerja

2. Fungsi

- a. Memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada narapidana / anak didik, kemudian melakukan pengelolaan terhadap hasil kerja
- b. Mempersiapkan fasilitas / sarana dan prasarana kerja

d. Seksi Keamanan Tata Tertib

1. Sub seksi keamanan

Memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur jadwal, pembagian pengamanan tugas, penggunaan perlengkapan

2. Sub seksi pelaporan dan tata tertib

Memiliki tugas dan fungsi sebagai penerima bertia acara dan laporan dari satuan kerja pengamanan, betugas menyusun laporan secara berkala dibidang keamanan dan penegakan tata tertib lembaga pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

1. Fungsi

Tugas kesatuan pengamanan lembaga pamsyarakatan adalah menjaga ketertiban dan keamanan lembaga pemasyarakatan

2. Tugas

- Melakukan pemeliharaan terhadap tata tertibdi dalam lembaga pemasyaaratakan
- Melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap narapidana / anak didik
- Melakukan pemeriksaan terhadap adanya pelanggaran keamanan
- membuat laporan harian dan berita acara tentang pelaksanaan pengamanan lembaga pemasyarakatan.

Berikut adalah peranan dan fungsi tugas satuan pengamanan lembaga

pemasyarakatan :

1. Kepala

Kepala adalah pimpinan dari kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan serta membawahi petugas lembaga pemasyarakatan lainnya

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan / KA Lapas

Ka Lapas adalah pimpinan dari lembaga pemasyarakatan dan kepala kesatuan pengamanan bertanggung jawab kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang sudah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community* yang diterapkan di lapas ini cukup efektif dalam membantu warga binaan untuk pulih dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Program-program seperti *morning meeting*, *assessment*, *motivation*, dan *konseling* menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas dan keterbatasan fasilitas, pelayanan rehabilitasi tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi warga binaan.

Rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga pada pemulihan psikologis sosial, membantu warga binaan membangun kembali rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran rehabilitasi sebagai pendekatan yang manusiawi dalam menangani masalah narkoba, bukan hanya sebagai bentuk hukuman. Namun, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada dukungan lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi.

Secara keseluruhan, pelayanan rehabilitasi sosial di Lapas narkotika kelas II B Rumbai sudah berjalan efektif dan memberikan kontribusi signifikan dalam proses pemulihan pecandu narkoba, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam hal fasilitas dan kapasitas. Upaya berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program rehabilitasi dapat lebih optimal dan berdampak luas.



6.2 Saran

Saran dari penelitian mengenai pelayanan rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II B Rumbai yaitu, pertama, diperlukan peningkatan fasilitas rehabilitasi melalui penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal dan warga binaan merasa lebih nyaman selama mengikuti program. Kedua, jumlah dan kompensasi petugas rehabilitasi juga perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah tenaga profesional serta memberikan pelatihan berkelanjutan, agar pelayanan yang diberikan semakin profesional dan merata kepada seluruh warga binaan. Ketiga, program pendampingan dan konseling, baik secara individu maupun kelompok, harus diperkuat agar warga binaan mendapatkan dukungan psikologis yang maksimal selama menjalani proses rehabilitasi. Keempat, sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba, manfaat rehabilitasi, serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental perlu dilakukan secara rutin kepada warga binaan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam proses pemulihan. Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sangat diperlukan agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga efektivitas pelayanan rehabilitasi di lapas narkoba kelas II B Rumbai dapat terus ditingkatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, Lysa. "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)." *Jurnal Hukum Respublica* 18.1 (2018): 78-96.
- Firdaus, I. (2020). Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Permasyarakatan . *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 469-492.
- Ginting, Regia Christiani Br. *Analisis Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Bagi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara*. Diss. Universitas Medan Area, 2022.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. In *Wal Ashri Publishing* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.iurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTA_RI
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Grava Media
- Meilawati, Dhika, and Bambang Rudiansah. "PELAYANAN REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KOTA BANDUNG." *Jurnal Sosial Politik Unla* 27.1 (2022): 12-25.
- Nabilah Muhamad 2024, jumlah tersangka kasus narkoba di Indonesia (2020-2024)
- Nainggolan, Ibrahim. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu Sosial 5.2 (2019).

Nurjanisah, Nurjanisah, Teuku Tahlil, and Kartini Hasballah. "Analisis Penyalahgunaan Napza Dengan Pendekatan Health Belief Model." *Jurnal Ilmu Keperawatan* 5.1 (2017): 23-35.

Prochaska dan DiClemente, Transtheoretical Model (Stages of Change)

Revianti, Sri Weni, Halimatul Mariyani, and Dani Sintara. "IMPLEMENTASI REHABILITASI VERSUS PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA SESUAI UU NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18.Khusus (2023): 230-245.

Sa'adah, N. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Taufik, N. M. (2017). EFEKTIFITAS KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR PROVINSI LAMPUNG.

Peraturan dan Perundang-Undangan

KepMenPAN nomor 63/KEP/MenPAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik

Pasal 127 dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Narkotika



Per/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan publik

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Penempatan Korban Penyalahgunaan narkotika dalam Lembaga

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan

penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Undang - Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang-Undang, Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Narkotika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

“ANALISIS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PARA PECANDU NARKOBA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA”

1. Tangibles

- Bagaimana kondisi fisik fasilitas rehabilitasi seperti ruang konseling, ruang tidur, ruang makan, dan ruang pertemuan di Lapas Narkotika Kelas II B Rumbai?
- Apakah sarana dan prasarana (alat terapi, perlengkapan konseling, alat tulis, materi edukasi) yang digunakan dalam program rehabilitasi memadai dan terawat?

2. Reability

- Apakah program rehabilitasi sosial dilaksanakan secara konsisten sesuai jadwal yang telah ditetapkan?
- Sejauh mana petugas rehabilitasi mampu memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan janji yang telah disampaikan kepada warga binaan?

3. Responsiveness

- Seberapa cepat petugas merespons kebutuhan atau keluhan warga binaan selama proses rehabilitasi?
- Apakah warga binaan merasa mudah untuk mendapatkan bantuan atau informasi jika mengalami kesulitan selama mengikuti program?

4. Assurance

- Apakah warga binaan merasa aman dan nyaman selama mengikuti program rehabilitasi di bawah bimbingan petugas?
- Bagaimana petugas memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan proses rehabilitasi kepada warga binaan?

5. Empaty

- Apakah petugas menunjukkan perhatian dan kepedulian secara pribadi terhadap setiap warga binaan yang direhabilitasi?
- Sejauh mana warga binaan merasa dihargai, didengarkan, dan diperlakukan secara adil oleh petugas selama mengikuti program rehabilitasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.